



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

**SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan program pembangunan bidang peternakan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak sapi perah di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan pinjaman modal ternak secara bergulir yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bengkulu berbentuk sapi perah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Perah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/ OT.140/ 8/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
9. Penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana di wilayah Provinsi;
10. Kelompok peternak adalah kelompok peternak yang melakukan usaha pengembangbiakan dan penyebaran ternak sapi perah;
11. Asas manfaat adalah dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak, populasi ternak meningkat dan tersedianya pupuk kandang;
12. Keberlanjutan adalah bisa dikembangbiakan ke petani lain dalam sistem perguliran;
13. Keamanan adalah ketersediaan ternak yang sehat dan layak disebar dan dikonsumsi;

14. Kerakyatan adalah kerjasama kelompok tani terjalin dengan baik;
15. Keadilan adalah penyebaran ternak sesuai pada tempatnya dan aturan yang telah ditetapkan;
16. Keterbukaan dan keterpaduan adalah memberi penjelasan sistem pola gaduhan ternak pemerintah kepada petani penerima ternak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
17. Kemandirian adalah dengan adanya bantuan ternak diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang baik dan stabil di petani;
18. Kemitraan dengan adanya produksi susu dan daging dapat menimbulkan kemitraan dengan pengolahan hasil (koperasi, pengolahan susu, usaha rumah tangga dan pabrik);
19. Keprofesionalan adalah bagaimana proses penetapan kelompok tani sesuai dengan prosedur, pemeliharaan sesuai dengan sistem tatalaksana pemeliharaan ternak yang baik dan dapat menjamin produksi susu atau daging;
20. Aman adalah tidak mengandung penyakit dan residu, serta unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia;
21. Sehat adalah mengandung zat-zat yang berguna dan seimbang bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh;
22. Utuh adalah tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau dipalsukan dengan bagian dari hewan lain;
23. Halal adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam;
24. Penggaduh adalah petani penerima ternak;
25. Ternak setoran adalah ternak yang dikembalikan dari hasil ternak awal ke pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Ternak Pemerintah;
26. Redistribusi adalah ternak yang sudah dikembalikan ke pemerintah oleh penggaduh awal disebarkan kembali ke petani yang baru ;
27. Majir adalah ternak yang tidak produktif atau mandul.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Perah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan dan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 3

Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Perah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bertujuan untuk:

- a. Mendorong terbentuknya kawasan sapi perah;
- b. Menjamin ketersediaan susu secara baik dalam rangka pemenuhan gizi;
- c. Menjamin ketersediaan bibit sapi perah;
- d. Mendorong usaha masyarakat berbasis koperasi;
- e. Mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sapi perah;
- f. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang perbibitan sapi perah.

BAB III

SISTEM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH

Pasal 4

- (1) Sistem pengembangan ternak sapi perah dilaksanakan dengan cara bergulir dimana penerima ternak diwajibkan mengembalikan sejumlah ternak tertentu dengan jangka waktu tertentu kepada pemerintah Provinsi dalam bentuk kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dengan Penggaduh;
- (2) Kerjasama sistem pengembangan ternak sapi perah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis bermaterai yang ditandatangani Penggaduh sapi perah dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Sasaran sistem pengembangan ternak sapi perah adalah Peternak sapi perah di Provinsi Bengkulu yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mendukung terlaksananya penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah, antara lain:

- a. Mampu menyediakan lahan untuk pembuatan kandang dan pengembangan Hijauan Pakan Ternak;
- b. Tersedianya sumber air yang cukup serta iklim yang mendukung dalam pengembangan sapi perah;

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH

Bagian Kesatu

Lokasi Pengembangan

Pasal 6

Lokasi pengembangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas penyakit hewan menular;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- c. Sesuai dengan tata aturan ruang Kabupaten/Kota;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisien dan efektivitas pembinaan;
- f. Daya dukung wilayah memadai;
- g. Disebar di daerah yang mempunyai suhu <25°C.

Pasal 7

Calon lokasi penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah berdasarkan usulan dari kelompok tani/Dinas Kabupaten setelah diseleksi oleh Kabupaten sebagai calon lokasi dan memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua

Pasal 8

Setiap jenis ternak sapi perah yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan kesehatan hewan yang sudah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Jenis ternak sapi yang disebarakan kepada peternak adalah sapi perah;
- (2) Paket sapi yang akan disebarakan kepada peternak berupa:
 - a. Satu paket ternak betina bunting dengan umur kebuntingan 4-6 bulan;
 - b. Sapi perah bunting berumur 2-4 tahun (24-45 bulan).

Bagian Ketiga

Penggaduh

Pasal 10

- (1) Usulan calon Penggaduh yang telah diseleksi oleh Kabupaten dan memenuhi persyaratan/kriteria Penggaduh, ditetapkan sebagai Penggaduh setelah diverifikasi oleh Provinsi beserta Kabupaten dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
- (2) Syarat-syarat umum calon Penggaduh:
 - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. Sudah berkeluarga;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berbadan sehat;
 - e. Mampu memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. Menjadi anggota kelompok tani dan anggota koperasi;
 - g. Bersedia mengikuti bimbingan pelatihan dan magang sapi perah.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 11

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah diselenggarakan di kawasan peruntukan sapi perah;
- (2) Bilamana kapasitas lokasi bersangkutan optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dilakukan di lokasi lain yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan sapi perah;

- (3) Ternak setoran dari Penggaduh yang layak bibit dapat redistribusikan dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarkan sebagai paket penggemukan.

Bagian Kelima

Penjualan Ternak

Pasal 12

- (1) Penjualan ternak sapi perah milik pemerintah daerah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara mekanisme pasar yang berlaku;
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing berdasarkan harga pasar;
- (3) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak;
- (4) Biaya operasional penjualan ternak adalah 10% (sepuluh persen) dari total hasil penjualan ternak dan sisanya disetorkan ke kas daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- (5) Penjualan ternak dilakukan oleh tim penjualan ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Untuk satu paket ternak betina yang dikembangbiakan cara pengembaliannya adalah setiap ekor sapi perah betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya 1 (satu) ekor umur 18 (delapan belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk paket sapi jantan setoran/pengembalian yang digemukkan cara pengembaliannya Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhinya kepada Pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk dijual;
- (3) Untuk kelompok penerima sapi perguliran jantan cara pengembaliannya :

- a. Masa pengembalian ternak untuk digemukan selama 6-12 bulan;
- b. Dari hasil penjualan ternak tersebut Penggaduh mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari pertambahan berat/harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapat berat awal/harga awal ditambah 30% (tiga puluh persen) dari pertambahan berat ternak/harga ternak;
- c. Biaya operasional penjualan ternak adalah 10% (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan/harga ternak tersebut. Biaya operasional penjualan ternak sebanyak 10% (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan, dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) 5% (lima persen) operasional Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
 - (b) 2% (dua persen) operasional Petugas Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota;
 - (c) 1% (satu persen) operasional Petugas lapangan/PPK (Petugas Peternakan Kecamatan);
 - (d) 1% (satu persen) operasional Kepala Desa;
 - (e) 1% (satu persen) operasional Pengurus kelompok.
- (4) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan Penggaduh, Penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah daerah untuk dijual, hasil penjualan ternak untuk Penggaduh mendapat bagian 50% (lima puluh persen), sedangkan Pemerintah Daerah mendapat bagian 50% (lima puluh persen) dari harga ternak;
- (5) Dalam hal ternak ternyata karena suatu hal harus dipotong paksa, Penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada pemerintah daerah untuk dijual, Penggaduh mendapatkan 25% (dua puluh lima persen), sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga ternak.

BAB VI
RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dipelihara oleh Penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab dalam pengembalian untuk mengganti ternaknya, dan Penggaduh yang bersangkutan bahkan mendapatkan prioritas penggantian ternak dengan ketentuan tetap wajib menyetorkan keturunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal paket ternak jantan yang digemukakan, apabila ternaknya mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan mendapatkan prioritas menerima pengganti ternak dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 15

- (1) Dalam hal paket ternak bibit sapi perah yang digaduhkan mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati;
- (2) Dalam paket ternak betina dan jantansapi perah terjadi penundaan pengembalian bukan karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh maka kepada Penggaduh tersebut diberi kelonggaran waktu 1 (satu) tahun untuk menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam hal paket betina dan jantan penggemukan terjadi penundaan pengembalian karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka pemerintah daerah menarik kembali ternak yang digaduh tersebut.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN LAPORAN

Pasal 16

Penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditandatangani Penggaduh dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu) serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Ternak.

Pasal 17

- (1) Unit kerja dinas kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disetorkan setiap bulan kepada dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota;
- (2) Unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bengkulu tembusan kepada Bupati/Walikota;
- (3) Dari petugas Provinsi menyampaikan laporan perkembangan ternak 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak di wilayahnya;

Pasal 19

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu bertanggungjawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 September 2017

Plt. Gubernur Bengkulu,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 08 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHDISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003